



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022 berupa laporan keuangan memuat:

- a. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagai berikut:

a. Pendapatan	: Rp2.558.024.177.090,00	
b. Belanja dan Transfer	: <u>Rp2.570.326.001.677,00</u>	
Surplus (defisit)	:	Rp 12.301.824.587,00
c. Pembiayaan		
1. Penerimaan	: Rp 328.578.382.309,00	
2. Pengeluaran	: <u>Rp 29.500.000.000,00</u>	
Pembiayaan Neto	:	Rp 299.078.382.309,00

Pasal 3

Uraian laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp9.066.226.789,00 dengan perincian sebagai berikut:
 1. anggaran pendapatan setelah perubahan : Rp 2.567.090.403.879,00
 2. realisasi : Rp 2.558.024.177.090,00
 - Selisih lebih/(kurang) : Rp 9.066.226.789,00
- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp294.342.784.511,00 dengan perincian sebagai berikut:
 1. anggaran belanja dan transfer setelah perubahan : Rp 2.864.668.786.188,00
 2. realisasi : Rp 2.570.326.001.677,00
 - Selisih lebih/(kurang) : Rp 294.342.784.511,00
- c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah (Rp309.880.206.896,00) dengan perincian sebagai berikut:
 1. surplus (defisit) setelah perubahan : (Rp 297.578.382.309,00)
 2. realisasi : (Rp 12.301.824.587,00)
 - Selisih lebih/(kurang) : (Rp 309.880.206.896,00)
- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan perincian sebagai berikut:
 1. anggaran penerimaan pembiayaan : Rp 328.578.382.309,00
 2. realisasi : Rp 328.578.382.309,00
 - Selisih lebih/(kurang) : Rp 0,00

e.	selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp1.500.000.000,00 dengan perincian sebagai berikut:		
1.	anggaran pengeluaran pembiayaan	: Rp	31.000.000.000,00
2.	realisasi	: Rp	29.500.000.000,00
	Selisih lebih/(kurang)	: Rp	1.500.000.000,00
f.	selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah (Rp1.500.000.000,00) dengan perincian sebagai berikut:		
1.	anggaran pembiayaan neto setelah perubahan	: Rp	297.578.382.309,00
2.	realisasi	: Rp	299.078.382.309,00
	Selisih lebih/(kurang)	: (Rp	1.500.000.000,00)

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b sebagai berikut:

a.	Saldo Anggaran Lebih Awal	: Rp	328.578.382.309,00
b.	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	: Rp	328.578.382.309,00
c.	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	: Rp	286.776.557.722,00
d.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	: Rp	0,00
e.	Saldo Anggaran Lebih Akhir (e = a - b + c + d)	: Rp	286.776.557.722,00

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:

a.	Jumlah aset	: Rp	3.684.855.922.612,58
b.	Jumlah kewajiban	: Rp	21.169.133.931,27
c.	Jumlah ekuitas dana (c = a - b)	: Rp	3.663.686.788.681,31

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:

a.	Pendapatan Operasional	: Rp	2.196.508.465.151,06
b.	Beban - Lo	: Rp	2.084.609.426.949,79
c.	Surplus/Defisit-Lo dari operasi (c = a - b)	: Rp	111.899.038.201,27
d.	Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional	: (Rp	761.103.875,73)
e.	Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa (e = c + d)	: Rp	111.137.934.325,54
f.	Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	: Rp	0,00
g.	Surplus/Defisit-Lo (g = e +f)	: Rp	111.137.934.325,54

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a.	Saldo kas awal per 1 Januari 2022	: Rp	328.692.599.697,00
b.	Koreksi Saldo Awal Kas	: Rp	0,00
c.	Saldo kas awal setelah koreksi	: Rp	328.692.599.697,00
d.	Arus kas bersih dari aktivitas operasi	: Rp	291.259.744.852,00
e.	Arus kas bersih dari aktivitas investasi	: (Rp	333.061.569.439,00)

f. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	:	Rp	0,00
g. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris	:	Rp	107.005.922,00
h. Saldo kas akhir di BUD/Kas Daerah, Kas di BLUD dan Kas BOS	:	Rp	286.997.781.032,00
i. Saldo Akhir kas	:	Rp	286.997.781.032,00

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	:	Rp	3.560.364.605.758,53
b. Surplus/Defisit-Lo	:	Rp	111.137.934.325,54
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar :	:	(Rp	7.815.751.402,76)
d. Ekuitas Akhir (d = a + b + c)	:	Rp	3.663.686.788.681,31

Pasal 9

- (1) Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2022 memuat informasi secara kuantitatif dan kualitatif atas pos laporan keuangan.
- (2) Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri ikhtisar laporan keuangan Perusahaan Daerah.

Pasal 10

Uraian laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, dengan perincian sebagai berikut:

- Pernyataan Tanggung Jawab Bupati;
- Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Sub Kegiatan, Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan;
- Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- Lampiran III : Laporan Operasional;
- Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- Lampiran V : Neraca;
- Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;

- m. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- n. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- o. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- p. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- q. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- r. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- s. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- t. Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2022 dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
- u. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas;
 - Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
 - Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
- v. Lampiran XXI : Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara
- w. Lampiran XXII : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja *Mandatory Spending*-Bidang Pendidikan
- x. Lampiran XXIII : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja *Mandatory Spending*-Bidang Infrastruktur
- y. Lampiran XXIV : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja *Mandatory Spending*-Bidang Kesehatan
- z. Lampiran XXV : Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- aa. Lampiran XXVI : Ringkasan Realisasi Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
- bb. Lampiran XXVII : Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri
- cc. Lampiran XXVIII : Realisasi Belanja Daerah Sinkronisasi Program Prioritas Nasional Dengan Program Prioritas Daerah
- dd. Lampiran XXIX : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Penurunan *Stunting*
- ee. Lampiran XXX : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Pasal 11

Ketentuan mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 16 Agustus 2023

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 16 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2023 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG,
PROVINSI JAWA TENGAH: (7-160/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003